

**PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.
SARI PUSPITA TAHUN 2016**

Surnamin¹, Tavitri Rangkuti², Munaroh
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Email : sunarmin3@gmail.com¹, trangkuti@yahoo.com²

Abstract. This observation was raised to find out the implementation of fiscal reconciliation on commercial financial statements whether it is in accordance with the applicable taxation and its effect on the amount of tax payable in 2016, Article 29 of Income Tax in 2016, and the amount of installments for 2016 PPh Article Sari Saripita. The research method used is a qualitative method using literature study, observation, and interviews. The conclusion shows that the implementation of fiscal reconciliation has not been in accordance with the applicable tax regulations, as a whole PT Sari Puspita has done a fairly good accounting even though there are some errors in making fiscal corrections.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Reports, Fiscal Financial Reports, Debt Taxes

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah menyelenggarakan pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan *output* perusahaan dalam memberikan gambaran final dari suatu perusahaan, baik secara keuangan maupun kondisi perusahaan tersebut dan juga menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai produktifitas selama periode tersebut. Laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan dalam dunia bisnis biasanya disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal. Laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan, Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan diketahuinya perbedaan perlakuan komersial dan fiskal maka dibuatlah rekonsiliasi laporan keuangan sebagai sarana penyesuaian (jembatan) menuju penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas setiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PT. Sari Puspita merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT Sari Puspita berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga Perusahaan Sari Puspita ini setiap tahun membuat laporan keuangan dan membuat laporan laporan laba rugi untuk dilaksanakan secara rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan komersial. Untuk mengetahui biaya apa saja yang dapat dibiayai dan biaya yang tidak dapat dibiayai sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengurangi kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak dan besarnya jumlah pajak yang terutang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung pajak penghasilan badan pada PT. Sari Puspita tahun 2016

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Pajak

Menurut Adriani (Pohan, 2014:5) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (Resmi, 2014: 1) mengemukakan; Definisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment”.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Pohan (2014:33) yaitu :

1. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam imlementasi sistem ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk; menghitung sendiri pajak yang terutang, memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut, membayar sendiri jumlah pajak yang harus di bayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2. *Official Assesment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparat perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

3. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerimaan penghasilan.

3. Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam cara memungut pajak (stelsel pajak) atas suatu penghasilan atau kekayaan, menurut Pohan (2014:35) yaitu :

1. Stelsel Riil atau Nyata (*Riel Stelsel*)
Stelsel nyata yakni pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui.
2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)
Stelsel anggapan yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Resmi (2013:75) mengemukakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Santosa dan Sadimin (2014:18) mengemukakan; yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; Laba usaha, Premi asuransi, Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas, dan Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Penghasilan dari modal; Keuntungan karena penjualan atau karena

pengalihan harta, Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, Royalty atau imbalan atas penggunaan hak, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

5. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Keuntungan selisih kurs
6. mata uang asing, Selisih karena penilaian kembali aktiva, Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, Penghasilan dari usaha berbasis syariah, Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, Surplus Bank Indonesia.

6. Biaya yang Boleh Dibiayakan

Menurut Gunadi, (2013:44) mengemukakan, Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

7. Biaya yang Tidak Boleh Dibiayakan

Menurut Gunadi (2013:62) Mengemukakan; Pada prinsipnya biaya yang tidak boleh dibiayakan adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat

4. Penghasilan lain-lain; Hadiah dari undian, Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaram tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban.

8. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Pohan (2014:417) Laporan Keuangan Komersial merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi komersial, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan keuangan komersial setelah diadakan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk kepentingan perpajakan.

9. Rekonsiliasi Fiskal

Pengertian Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Menurut Pohan (2014:418) mengatakan;

Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip

akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun negative, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

10. Kredit Pajak

Menurut Santosa (2014:108) mengatakan; Kredit pajak adalah pajak

yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena

III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan

IV. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sari Puspita Tahun 2016

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT. Sari Puspita Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2016

PT. Sari Puspita menyajikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	28.134.909.460			28.134.909.460
Harga Pokok Penjualan	(16.615.968.206)			(16.615.968.206)
Laba Kotor	11.518.941.254			11.518.941.254
Biaya Usaha				
Gaji	6.012.092.944			6.012.092.944
BPJS	361.419.362	361.419.362		0
Sewa	1.448.602.056			1.448.602.056
Penyusutan	824.073.065			824.073.065
Listrik, Air & Telpon	360.892.649			360.892.649
Perengkapan kantor	85.549.186			85.549.186
Perengkapan Outlet	168.578.687			168.578.687
Keperluan Kantor	179.642.606			179.642.606
Keperluan Outlet	187.986.211			187.986.211
Alat Tulis & Cetakan	91.745.494			91.745.494
Fotocopy & Printing	8.374.741			8.374.741
Perizinan	9.012.200	9.012.200		0
Bensin, tol, dan paker	64.551.293			64.551.293
Transportasi	250.226			250.226

Sumber: PT. Sari Puspita, 2016

Dari laporan tersebut berikut ini penjelasan pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. Sari Puspita Tahun 2016:

- a. Penjualan sebesar Rp 28.134.909.460 merupakan saldo penjualan makanan dan minuman yang terjadi selama periode Januari-Desember 2016.
- b. Biaya Gaji/Upah dan tunjangan karyawan sebesar Rp 6.012.092.944 merupakan Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang masuk dalam komponen biaya yang boleh dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh karena berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk Mendapatkan,
- c. Menagih dan Memelihara Penghasilan.
- c. BPJS sebesar Rp 361.419.362 merupakan biaya yang dikoreksi karena biaya tersebut dikoreksi karena tidak masuk dalam form 1721 A1 tidak masuk dalam komponen penghasilan.
- d. Biaya Sewa sebesar Rp 1.448.602.056 merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (deductible expenses) Karena biaya sewa tersebut adalah biaya 3M (biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak) dan oleh perusahaan juga telah dipotong PPh Final (dengan tariff 10%)
- e. Penyusutan sebesar Rp 824.073.065 merupakan biaya yang sudah sesuai dalam kelompok penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sehingga tidak perlu dilakukan koerksi fiskal.
- f. PPh Pasal 21 sebesar Rp 103.211.390, PPh Pasal 21 dibayar perusahaan tidak boleh dibiayakan, Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Karena hal tersebut maka dari itu PPh Pasal 21 tidak boleh dibiayakan dan harus dikoreksi positif.
- g. Perizinan sebesar Rp 9.012.200 dari pengeluaran ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap. Meskipun pengeluaran biaya tersebut terkait dengan biaya 3 M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan yang merupakan objek pajak), tetapi bila tidak ada rinciannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah/valid, maka fiskus tidak dapat mengakui pengeluaran biaya perizinan tersebut sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif.
- h. Sumbangan sebesar Rp 17.655.000 antara lain sumbangan keagamaan sebesar Rp 17.500.000 dan sumbangan umum sebesar Rp 165.000, Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g, adalah Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, sumbangan keagamaan yang diberikan kepada suatu organisasi/lembaga/instansi lainnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto penghasilan (non-deductible expense) sehingga harus dikoreksi fiskal positif.
- i. Biaya Pajak sebesar Rp 5.522.444, Biaya Pajak tersebut adalah biaya atas tebusan Tax Amnesty Perusahaan tidak boleh dibiayakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf k, sanksi administrasi pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible) sehingga harus di koreksi fiskal positif.
- j. Dan Biaya usaha lainnya adalah biaya yang boleh dibiayakan, Adalah Biaya yang masuk dalam komponen 3M (biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- k. Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan Bunga Bank di koreksi negatif sebesar Rp 47.185.995, Sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Pribadi dipotong Pajak Penghasilan dan bersifat final. Pendapatan bunga adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong pajak yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan

1. Pajak Jasa Giro, Sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima baik oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong Pajak Penghasilan dan bersifat final. Jasa giro yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada biaya pendapatan.

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Dari pembahasan di atas, maka Pajak Penghasilan Badan berdasarkan laba komersial yang telah dikoreksi menurut Undang-Undang Perpajakan hingga menjadi laporan fiskal adalah sebagai berikut :

Karena peredaran bruto PT. Sari Puspita Armada adalah Rp 28.134.909.460, maka PT. Sari Puspita dikenakan tariff umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E ayat 1 tentang Peredaran Bruto yang Memperoleh Fasilitas dan Non Fasilitas, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh PT. Sari Puspita sebagai berikut :

Laba (Rugi) Menurut Fiskal	Rp 1.739.066.181,-
Pembulatan	Rp 1.739.066.000,-
Penghasilan yang memperoleh fasilitas:	
4.800.000.000/28.134.909.460,-	x
1.739.066.000	
296.696.061,-	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas	1.442.369.940,
PPh Pasal 25 Terutang:	
50% x 25% x 296.696.061	
	Rp
37.087.007,-	
25% x 1.422.369.940	
	Rp
<u>360.592.485,-</u>	

Jumlah PPh Pasal 25 Terutang
Rp
397.679.492,-

3. Perhitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 25 Terutang
Rp 397.679.492,-
-/- PPh Pasal 25 yang sudah disetor
Rp
(383.349.766,-)

PPh Pasal 25/29 kurang bayar
Rp 14.329.726,-
Angsuran Pajak PPh Pasal 25 tahun 2017 :
Rp 397.679.492 : 12 bulan Rp 3.139.957,-

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dilihat terjadi koreksi positif sebesar Rp 498.703.787,- dan koreksi negatif sebesar Rp 47.185.995,- yang mengakibatkan bertambahnya laba menurut fiskal sebesar Rp 1.739.066.181,- dari sebelumnya laba menurut komersial sebesar Rp 1.287.548.389,- . Dengan rekonsiliasi (koreksi) fiskal ini dapat diketahui PPh terutang PT Sari Puspita sebesar Rp 397.679.492,- serta besarnya PPh kurang bayar sebesar Rp 14.329.726,- dan angsuran PPh Pasal 25 yang akan dibayar perusahaan setiap bulan pada tahun 2016 sebesar Rp 33.139.957,

4. Kesesuaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sari Puspita Tahun 2016 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

1. BPJS, Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 (*Penjelasan Pasal 6 ayat (1)a Undang-Undang PPh*). Bahwa dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, setelah penulis mencoba mencocokkan dengan laporan SPT Masa PPh 21 tidak sama dengan

- yang sudah dibayarkan perusahaan. Bahwa jika dilihat dari bukti form 1721 A1 atas premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebagai komponen penambah penghasilan bruto total selama setahun periode januari-desember sebesar Rp 44.433.750,-
2. Perizinan, Meskipun pengeluaran biaya tersebut terkait dengan biaya 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak), tetapi bila tidak ada rinciannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah/valid, maka fiskus tidak dapat mengakui pengeluaran biaya perizinan tersebut sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
 3. PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 dibayar perusahaan (tidak di gross up) termasuk dalam kenikmatan (*Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh*)
 4. Sumbangan, Sesuai dengan pasal 1 *Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010* dan *Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011* bahwa sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial.
 5. Biaya Pajak, Pajak Penghasilan adalah biaya yang tidak dapat diperkenankan (*Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh*)
 6. Pendapatan Bunga, Pendapatan bunga adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong pajak yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Sesuai dengan (*Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang PPh*)
 7. Pajak Jasa Giro, Jasa giro yang telah diterima oleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada biaya pendapatan. Sesuai dengan (*Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang PPh*)
- 5. Rekonsiliasi Fiska**

Berikut tabel rekonsiliasi fiskal yang seharusnya dibuat oleh PT. Sari Puspita pada tahun 2016:

Tabel 4.2

Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	28.134.909.460			28.134.909.460
Harga Pokok Penjualan	<u>(16.615.968.206)</u>			<u>(16.615.968.206)</u>
Laba Kotor	11.518.941.254			11.518.941.254
Biaya Usaha				
Gaji	6.012.092.944			6.012.092.944
BPJS	361.419.362	316.985.612		44.433.750
Sewa	1.448.602.056			1.448.602.056
Penyusutan	824.073.065			824.073.065
Listrik, Air & Telpon	360.892.649			360.892.649
Perlengkapan kantor	85.549.186			85.549.186
Perlengkapan Outlet	168.578.687			168.578.687
Keperluan Kantor	179.642.606			179.642.606
Keperluan Outlet	187.986.211			187.986.211
Alat Tulis & Cetak	91.745.494			91.745.494
Fotocopy & Printing	8.374.741			8.374.741
Perizinan	9.012.200	9.012.200		0
Bensin, tol, dan parker	64.551.293			64.551.293
Transportasi	250.226			250.226
Reparasi & Pemeliharaan	142.366.735			142.366.735
Keamanan & Kebersihan	5.250.000			5.250.000
Sumbangan	17.665.000	17.665.000		0
Administrasi Bank	10.336.711			10.336.711
Asuransi	101.659.902			101.659.902
Biaya Pajak	103.211.390	103.211.390		0
Total Biaya Usaha	10.230.232.806			9.839.239.765
Seragam	52.752.200			52.752.200
Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
Pendapatan Bunga Bank - Head Office - IDR	47.185.995		47.185.995	0
Pembulatan Plus - Head Office - IDR	842.324			842.324
Pendapatan lainnya - Head Office - IDR	149.000			149.000
Pajak jasa giro - Head Office - IDR	(1.873.391)	(1.873.391)		0
Pembulatan Minus - Head Office - IDR	(2.309)			(2.309)
Biaya lainnya - Head Office - IDR	<u>(5.921.678)</u>			<u>(5.921.678)</u>
	40.379.941			(4.932.663)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.287.548.389	454.270.037	47.185.995	1.694.632.431

Sumber: PT. Sari Puspita, Diolah Oleh Penulis, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, berikut penulis rumuskan kembali perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang yang seharusnya dengan

membandingkandengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang dibuat oleh PT. Sari Puspita

Tabel 4.3
Perbandingan Penghitungan PPh Badan

Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Penulis	Selisih
Laba/Rugi Komersial	1.287.548.389	1.287.548.389	,-
Koreksi Positif (+)	498.703.787	454.270.037	44.433.750
Koreksi Negatif (-)	(47.185.995)	(47.185.995)	,-
Laba/Rugi Fiskal	1.739.066.181	1.694.632.431	44.433.750
PPh Badan	397.679.492	387.518.574	10.160.918
Kredit Pajak	(383.349.766)	(383.349.766)	
PPh Pasal 29	14.329.726	4.168.808	10.160.918
Cicilan PPh Pasal 25/29 tahun 2017	33.139.957	32.293.214	846.743

Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2016

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dilihat terjadi perbedaan koreksi positif sebesar Rp 32.293.214,- terjadi selisih sebesar Rp 44.433.750,- dari sebelumnya koreksi menurut perusahaan sebesar Rp 498.703.787,- yang mengakibatkan laba menurut fiskal sebesar Rp 1.694.632.431,- terjadi selisih Rp 44.433.750,- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 1.739.066.181,- . Dengan rekonsiliasi (koreksi) fiskal ini dapat diketahui PPh terutang PT Sari Puspita yang seharusnya sebesar Rp 387.518.754,- serta besarnya PPh kurang bayar sebesar Rp 4.168.808,- dan angsuran PPh Pasal 25 yang akan dibayar perusahaan setiap bulan tahun 2016 sebesar Rp 32.293.214,-.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2016 ini sebesar Rp 4.168.808,- dari sebelumnya yang telah

dibayar sebesar Rp 14.329.726,- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar dari yang seharusnya

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pengamatan dalam pembahasan penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penyusunan SPT Badan yang dilakukan pada PT. Sari Puspita Tahun 2016 perusahaan telah membuat laporan sesuai PSAK dan membuat rekonsiliasi fiskal dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan begitu jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, yang mengakibatkan bertambahnya laba menurut fiskal sebesar Rp 1.739.066.181,- dari sebelumnya. Dengan rekonsiliasi

(koreksi) fiskal ini dapat diketahui PPh terutang PT Sari Puspita sebesar Rp 397.679.492,- serta besarnya PPh Badan kurang bayar tahun 2016 sebesar Rp 14.329.726,- dan angsuran PPh Pasal 25 yang akan dibayar perusahaan setiap bulan pada tahun 2016 sebesar Rp 33.139.957,-

2. Dari hasil pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sari Puspita tahun 2016 bahwa Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku karena masih terdapat kesalahan pada rekonsiliasi fiskal positif dimana berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah PPh Badan seharusnya sebesar Rp 4.168.808,- dari sebelumnya yang telah dibayarkan sebesar Rp 14.329.726,- sehingga perusahaan terdapat lebih bayar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan dari Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis mencoba memberikan saran kepada Wajib Pajak PT. Sari Puspita adalah sebagai berikut ini :

1. BPJS itu seharusnya bisa dibiayakan karena masuk dalam SPT PPh Pasal 21 form 1721 A1 sebagai komponen penambah penghasilan bruto dan sudah dilaporkan, oleh karena itu boleh dibiayakan dan tidak boleh dikoreksi fiskal sebesar Rp 44.433.750,- . Sebaiknya perusahaan lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan atau perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga bisa lebih memperhatikan lagi atas biaya-biaya yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutanto, Pajoan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Utomo, Dwiwarso *et al.* 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2010 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak